

Analisis Keadilan Distribusi Zakat Fitrah di Desa Purwo Adi Perspektif Ekonomi Islam

Syifa Nur Azizah^{1*}, Regita Saputri², Regina Marica³, Lutfiyah Al Hasanah⁴, Suraya Murcitaningrum⁵

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung^{1,2,3,4,5}
svifanurazizah0611@gmail.com

***Correspondence: imamelislamy@uinsu.ac.id * <https://journal.aira.or.id/mumtaz> |**
Submission Received : 07-05-2026; Revised : 10-06-2026; Accepted : 29-07-2026;
Published : 29-07-2026

Abstract

Zakat is one of the instruments of Islamic economics that acts as a medium for equitable distribution of social welfare and the reduction of economic disparities in society. In its implementation, the distribution of zakat must be carried out based on the principles of justice and the provisions of Islamic law, especially in giving priority to the mustahik group who are most in need. The purpose of this discussion is to analyze the practice of distributing zakat fitrah in Purwo Adi Village and assess the level of justice based on the perspective of Islamic economics. The research method used in this discussion uses a field research method with a qualitative approach. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation. The results of this discussion show that the distribution of zakat fitrah in Purwo Adi Village has referred to the provisions of Islamic sharia and the guidelines used by zakat managers. In the distribution of zakat, there is still a discrepancy with the principles of justice in Islamic economics and there is a need to evaluate the improvement of the zakat distribution mechanism that is more fair, transparent, and based on the priority scale.

Keywords: Zakat, Distribution, Justice, Mustahik.

Abstrak

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang berperan sebagai media sarana pemerataan kesejahteraan sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, distribusi zakat harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan ketentuan syariat Islam, terutama dalam memberikan prioritas kepada golongan mustahik yang paling membutuhkan. Tujuan dari pembahasan ini untuk menganalisis praktik distribusi zakat fitrah di Desa Purwo Adi serta menilai tingkat keadilannya berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini menggunakan metode field research

dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa distribusi zakat fitrah di Desa Purwo Adi telah mengacu pada ketentuan syariat Islam dan pedoman yang digunakan oleh pengelola zakat. Dalam pendistribusian zakat masih terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dan perlu evaluasi perbaikan mekanisme distribusi zakat yang lebih adil, transparan, dan berbasis pada skala prioritas.

Kata kunci: Zakat, Distribusi, Keadilan, Mustahik

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada perintah agama, zakat juga memiliki peran penting sebagai instrumen ekonomi Islam yang berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa serta menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dalam Masyarakat (Ayuniyyah et al., 2022; Herianingrum et al., 2024). Di negara dengan jumlah penduduk Muslim yang besar seperti Indonesia, potensi zakat memiliki nilai yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi, khususnya kemiskinan dan ketimpangan sosial (Jubaidah et al., 2025).

Persoalan kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2025 masih mencapai sekitar 23,85 juta jiwa atau sebesar 8,47% dari total penduduk Indonesia (Handoyo et al., 2021). Selain itu, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan, yaitu sebesar 11,03%, sedangkan wilayah perkotaan sebesar 6,73% (BPS 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan masih menghadapi berbagai keterbatasan ekonomi sehingga membutuhkan perhatian yang lebih besar dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat (Yokota et al., 2025).

Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Pengelolaan zakat secara nasional terus mengalami peningkatan melalui berbagai lembaga pengelola zakat, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun lembaga masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menargetkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) nasional mencapai Rp50 triliun. Besarnya penghimpunan tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi strategis sebagai instrumen ekonomi Islam yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara optimal.

Namun demikian, keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga ditentukan oleh ketepatan proses pendistribusiannya. Selain penghimpunan dana, keberhasilan pengelolaan zakat juga dipengaruhi oleh efektivitas pendistribusiannya kepada mustahik. Distribusi zakat yang dilakukan secara tepat sasaran dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan penerima dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Sebaliknya, apabila pendistribusian zakat belum memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi mustahik, maka manfaat zakat belum dapat dirasakan secara optimal oleh penerima (Jaenudin & Ali Hamdan, 2022). Dalam ekonomi Islam, distribusi zakat merupakan proses penyaluran harta kepada pihak yang berhak menerima (mustahik) dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, serta skala prioritas kebutuhan masyarakat (Habibi, 2022). Ketentuan penerima zakat telah dijelaskan dalam Qs. At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan delapan golongan (asnaf) penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Akan tetapi, dalam praktiknya distribusi zakat masih sering menghadapi berbagai persoalan, seperti ketidaktepatan sasaran,

ketidakseimbangan proporsi pembagian, dan kurang optimalnya penerapan prinsip prioritas terhadap mustahik yang lebih membutuhkan.

Permasalahan distribusi zakat juga ditemukan dalam praktik distribusi zakat fitrah di tingkat desa. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Masjid A'malul Khoirot Desa Purwo Adi, distribusi zakat fitrah dilakukan kepada beberapa kelompok mustahik, yaitu golongan miskin, amil, dan fisabilillah. Namun ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pembagian zakat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik distribusi zakat fitrah di Desa Purwo Adi serta menilai tingkat keadilannya berdasarkan perspektif ekonomi Islam sehingga dapat diketahui kesesuaian praktik distribusi zakat dengan prinsip syariat Islam dan kebutuhan mustahik.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Distribusi dalam ekonomi Islam dipahami dengan cara yang lebih komprehensif, mencakup pengelolaan atas kepemilikan faktor-faktor produksi dan sumber daya kekayaan. Dalam ajaran Islam, diperbolehkan adanya kepemilikan publik serta kepemilikan pribadi, dan masing-masing jenis memiliki aturan-aturan terkait cara mendapatkannya, penggunaannya, dan kepemilikannya, termasuk ketentuan mengenai warisan, hibah, dan wasiat. Pada perspektif ekonomi Islam, fokus distribusi lebih diarahkan pada pengalokasian kekayaan yang diberikan kepada berbagai pihak, termasuk individu, masyarakat, dan pemerintah (Habibi, 2022).

Konsep distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan (*al-adl*), keseimbangan (*tawazun*), persaudaraan (*ukhuwwah*), serta larangan atas riba dan penumpukan kekayaan menjadi fondasi utama dalam membangun sistem distribusi yang berkeadilan (Yunita et al., 2025). Prinsip distribusi dalam ekonomi Islam berlandaskan pada nilai keadilan, pelarangan riba, gharar, serta pencegahan terhadap praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Keadilan menjadi landasan fundamental yang harus diterapkan dalam proses distribusi agar tidak menimbulkan kesenjangan maupun bentuk ketidakadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Amiroh Rona Zakiyah, Fika Lestari, Rohimin, 2024). Keadilan dalam Islam tidak dimaknai sebagai pembagian yang sama rata kepada seluruh pihak, melainkan pemberian hak sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing individu. Dengan demikian, distribusi kekayaan harus memperhatikan kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan lebih besar agar kesejahteraan sosial dapat tercapai secara optimal.

Penelitian mengenai distribusi zakat di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan distribusi zakat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran, sistem pengelolaan, dan efektivitas lembaga zakat dalam menyalurkan dana kepada mustahik. Distribusi yang kurang tepat dapat menyebabkan tujuan zakat dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi menjadi kurang optimal (Harahap, 2022).

2.2 Distribusi Zakat Berdasarkan QS. At-Taubah Ayat 60

Komunikasi Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinaasaan (Qardawi, 1988). Zakat fitrah merupakan kegiatan rutinitas bagi umat muslim di setiap tahunnya, kegiatan ini ditunaikan sebagai kewajiban muslim kepada muslim lainnya. Ada tiga hal utama dalam kegiatan zakat fitrah yakni penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian yang langsung dikelola oleh amil zakat (Saprida & Choiriyah, 2023). Menurut

Lisan al-Arab yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya Hukum Zakat, secara etimologis zakat memiliki makna suci, berkembang, keberkahan, dan kebaikan atau sesuatu yang terpuji. Makna-makna tersebut digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar pemahaman mengenai konsep zakat dalam Islam (Karim, 2015).

Landasan utama distribusi zakat dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai ketentuan yang diwajibkan Allah."

Ayat tersebut menjelaskan delapan golongan (asnaf) penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dalam implementasinya, kelompok fakir dan miskin diprioritaskan karena memiliki tingkat kebutuhan ekonomi yang lebih mendesak dibandingkan kelompok lainnya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Kinerja Penelitian oleh (Saprida & Choiriyah, 2023) berjudul "Sosialisasi Sistem Penyaluran dan Perhitungan Zakat Fitrah" bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep zakat fitrah, jenis zakat fitrah, perhitungan zakat, mustahik zakat, sistem penyaluran, serta hikmah zakat fitrah. Penelitian ini menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan 65 peserta mahasiswa STEBIS IGM Palembang.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas dan tata kelola pengelolaan zakat pada berbagai lembaga amil zakat. (Yeni Marlina Harahap & Muhammad Ridwan, 2023) meneliti efektivitas pendistribusian dana zakat profesi pada YBM PLN UID Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat telah berjalan efektif melalui mekanisme pengelolaan yang transparan, akuntabel, serta didukung oleh proses pemilihan mustahik yang tepat sasaran.

(Kaligis et al., 2021) mengkaji akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Yayasan Baitul Maal BRILiaN Regional Office Manado. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan zakat diwujudkan melalui penerapan prosedur operasional, pelaporan, serta keterbukaan informasi kepada pihak berkepentingan.

Selain itu, (Rossy Dwi Astuti, 2023) menganalisis efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Yayasan Baitul Maal PLN dengan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tingkat efisiensi program dalam pengelolaan dana ZIS. Sementara itu, (Zein, 2020) menunjukkan bahwa distribusi zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi mampu meningkatkan manfaat zakat bagi mustahik melalui pendekatan yang berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai zakat telah banyak membahas aspek efektivitas distribusi, efisiensi program, maupun akuntabilitas lembaga. Namun, penelitian yang mengintegrasikan aspek efektivitas penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat maal pegawai dalam perspektif Maqashid Syariah, khususnya pada lembaga zakat berbasis korporasi seperti Yayasan Baitul Maal PT PLN (Persero) UP3 Watampone, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis keterkaitan antara mekanisme penyaluran, efektivitas distribusi, dan tata kelola akuntabel dalam mencapai kemaslahatan mustahik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme penyaluran zakat fitrah sesuai ketentuan syariat Islam. Selain itu, penelitian menjelaskan bahwa distribusi zakat yang baik harus memperhatikan prinsip keadilan dalam penyaluran kepada golongan penerima zakat. Meskipun penelitian tersebut membahas sistem penyaluran zakat fitrah dan konsep keadilan dalam distribusi zakat, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek sosialisasi dan peningkatan pemahaman peserta terhadap ketentuan zakat fitrah. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis keadilan distribusi zakat fitrah di Desa Purwo Adi berdasarkan perspektif ekonomi Islam dengan landasan QS. At-Taubah ayat 60, sehingga penelitian ini lebih menekankan pada praktik distribusi zakat dalam kondisi empiris masyarakat desa.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah jenis *field research* (penelitian lapangan), yang mana peneliti terjun langsung ke lokasi untuk menggali informasi mengenai distribusi zakat fitrah di Masjid A'malul Khoirot, Kampung Purwo Adi 19 Polos, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Subjek penelitian meliputi panitia zakat, tokoh agama, dan mustahik. Objek penelitian adalah praktik distribusi zakat fitrah di Desa Purwo Adi. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi, di mana peneliti ikut serta dalam aktivitas pendistribusian zakat sekaligus mengumpulkan berbagai catatan dan bukti pendukung.

Tahapan penelitian ini dilakukan melalui beberapa proses, yaitu identifikasi masalah, studi literatur, penentuan informan, pengumpulan data, analisis data, validasi data, dan penarikan kesimpulan. Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi fenomena pengelolaan zakat maal pegawai pada Yayasan Baitul Maal (YBM) PT PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar UP3 Watampone serta mengkaji literatur terkait efektivitas penyaluran zakat, akuntabilitas pengelolaan, dan perspektif Maqashid Syariah. Selanjutnya, informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang melibatkan pengurus lembaga zakat, muzakki, dan mustahik. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penyaluran, sistem pertanggungjawaban, serta manfaat zakat bagi penerima. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Tahapan tersebut sesuai dengan penelitian pengelolaan zakat sebelumnya yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola lembaga zakat (Latief & Sandimula, 2022; Narulitasari et al., 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, distribusi zakat fitrah di Desa Purwo Adi dilakukan oleh panitia zakat melalui Masjid A'malul Khoirot. Penyaluran zakat fitrah diberikan kepada beberapa kelompok mustahik yang terdiri atas golongan miskin, amil, dan fisabilillah.

Tabel 1 Data Penerima Zakat Fitrah

No	Mustahik	Jumlah Mustahik Dan Besaran Yang Di Terima	Jumlah Keseluruhan
1	Miskin	125 Orang X 6 Kg	750 Kg
2	Fisabilillah	3 Orang X 10 Kg	30 Kg
3	Amil	13 Orang X 10 Kg	130 Kg
Jumlah			910 kg

Sumber: Data hasil penelitian, 2026

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa total zakat fitrah yang didistribusikan sebesar 910 kg dengan jumlah penerima (*mustahik*) sebanyak 141 orang. Golongan miskin merupakan penerima terbanyak dengan jumlah 125 orang dan memperoleh bagian 6 kg per orang sehingga total distribusi yang diterima sebesar 750 kg. Sementara itu, golongan fisabilillah yang berjumlah 3 orang memperoleh bagian 10 kg per orang dengan total 30 kg, sedangkan golongan amil sebanyak 13 orang memperoleh bagian 10 kg per orang dengan total 130 kg. Data tersebut menunjukkan adanya perbedaan jumlah pembagian zakat antar golongan penerima. Meskipun golongan miskin menjadi kelompok penerima terbanyak, jumlah zakat yang diterima per individu lebih kecil dibandingkan golongan amil dan fisabilillah.

Hasil data menunjukkan bahwa distribusi zakat fitrah di Desa Purwo Adi menunjukkan adanya perbedaan proporsi pembagian zakat antar golongan penerima. Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi tidak hanya dipahami sebagai pembagian harta semata, tetapi juga mencakup pengelolaan dan pengalokasian kekayaan kepada berbagai pihak secara adil untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut (Habibi, 2022), distribusi dalam ekonomi Islam menekankan pengalokasian sumber daya kepada individu, masyarakat, dan pemerintah dengan memperhatikan prinsip kemaslahatan dan kesejahteraan sosial.

Konsep distribusi ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan (*al-adl*), keseimbangan (*tawazun*), persaudaraan (*ukhuwwah*), serta larangan penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu (Yunita et al., 2025). Keadilan dalam Islam tidak dimaknai sebagai pembagian yang sama rata kepada seluruh penerima, melainkan pemberian hak berdasarkan kondisi dan tingkat kebutuhan masing-masing individu.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, golongan miskin sebagai penerima terbanyak memperoleh bagian 6 kg per orang, sedangkan golongan amil dan fisabilillah memperoleh 10 kg per orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi zakat fitrah di Desa Purwo Adi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan berdasarkan kebutuhan mustahik dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam QS. At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa zakat diberikan kepada delapan golongan (*asnaf*), namun dalam implementasinya golongan fakir dan miskin memiliki tingkat kebutuhan yang lebih mendesak sehingga perlu memperoleh perhatian lebih dalam pendistribusian zakat.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu budaya lokal masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara, pola pembagian zakat yang dilakukan saat ini merupakan sistem yang telah berlangsung cukup lama dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. “Pembagian zakat ini mengikuti kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama dan belum ada perubahan sistem pembagian.” (Susyanto, wawancara, 12 April 2026). Faktor kedua yaitu pemahaman amil zakat terhadap prinsip distribusi zakat. Berdasarkan hasil penelitian, pembagian zakat lebih banyak dilakukan berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan para amil dibandingkan pada kajian syariat mengenai prioritas mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai konsep distribusi zakat yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam

masih perlu ditingkatkan. Faktor ketiga yaitu pengaruh tradisi masyarakat desa. Tradisi yang telah berlangsung lama membuat masyarakat lebih mempertahankan pola distribusi yang sudah ada karena dianggap lebih mudah diterima oleh seluruh masyarakat dan menghindari munculnya perbedaan pendapat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Saprida & Choiriyah, 2023) yang menjelaskan bahwa sistem penyaluran zakat fitrah yang baik harus memperhatikan ketepatan sasaran dan prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keadilan dalam distribusi zakat tidak berarti pembagian yang sama kepada seluruh penerima, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan masing-masing *mustahik*. Pada penelitian ini ditemukan bahwa praktik distribusi zakat fitrah di Desa Purwo Adi masih dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat sehingga pembagian zakat belum sepenuhnya didasarkan pada prioritas kebutuhan penerima zakat.

Dengan demikian, distribusi zakat fitrah di Desa Purwo Adi telah memenuhi aspek penyaluran kepada golongan yang berhak menerima zakat, namun dari aspek keadilan distribusi berdasarkan perspektif ekonomi Islam masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam menentukan proporsi pembagian berdasarkan tingkat kebutuhan *mustahik* agar tujuan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara optimal.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, distribusi zakat fitrah di Desa Purwo Adi telah disalurkan kepada beberapa golongan *mustahik* yang berhak menerima zakat, yaitu golongan miskin, fisabilillah, dan amil dengan total penyaluran sebesar 910 kg kepada 141 penerima. Meskipun demikian, jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, pelaksanaan distribusi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat. Hal ini terlihat dari pembagian zakat yang belum didasarkan pada tingkat kebutuhan *mustahik*, dimana golongan miskin sebagai penerima terbanyak justru memperoleh jumlah yang lebih sedikit dibandingkan golongan amil dan fisabilillah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun, tingkat pemahaman amil mengenai konsep distribusi zakat, serta pengaruh tradisi yang berkembang dalam lingkungan masyarakat desa.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan panitia zakat terkait prinsip-prinsip distribusi zakat dalam ekonomi Islam, khususnya mengenai penentuan prioritas *mustahik*, sehingga proses pendistribusian zakat dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada Desa Purwo Adi, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi distribusi zakat fitrah secara luas pada wilayah lainnya. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan lokasi penelitian dan melakukan studi perbandingan antarwilayah agar diperoleh hasil penelitian yang lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroh Rona Zakiyah, Fika Lestari, Rohimin, R. (2024). *Distribusi dalam Ekonomi Islam*. 3(1), 80–87.
- Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Md Saad, N., & Ariffin, M. I. (2022). The impact of zakat in poverty alleviation and income inequality reduction from the perspective of gender in West Java, Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and*

- Management*, 15(5), 924–942. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2020-0403>
- Habibi, M. (2022). Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2(1), 88–104. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1277>
- Handoyo, F., Hidayatina, A., & Purwanto, P. (2021). The Effect of Rural Development on Poverty Gap, Poverty Severity and Local Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 13(3), 369–381. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.369-381>
- Harahap, R. A. (2022). Literature Study of Zakat Distribution in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 618. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4369>
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- Jaenudin, M., & Ali Hamdan. (2022). Penilaian Dampak Zakat, Infak, Sedekah Terhadap Kemiskinan Spiritual Dan Material Penerima Manfaat Laznas LMI: Pendekatan CIBEST. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(3), 362–378. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp362-378>
- Jubaidah, H. N., Hermawan, M. Z., Rabbany, R. K., Triyana, T., & Dzikrayah, F. (2025). Peran Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. *Islamic Economics and Business Review*, 4(1), 13–29. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v4i1.9991>
- Kaligis, E. A., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2021). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK/SEDEKAH PADA YAYASAN BAITUL MAAL BRILiaN REGIONAL. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 2(2), 235–251.
- Karim, A. (2015). Dimensi Sosial dan Spiritual Ibadah Zakat. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol.2 No.1.
- Latief, N. F., & Sandimula, N. S. (2022). How Accountable is Zakat Management in Indonesia? An Evidence from BAZNAS of North Sulawesi. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 11(1), 42–60. <https://doi.org/10.22373/share.v11i1.11194>
- Narulitasari, D., Mulya, A. S. M., & Subagyo, T. (2023). Zakat accounting and public accountability: Evidence from Indonesia. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 6(1), 45–59. <https://doi.org/10.22515/jifa.v6i1.6805>
- Qardawi, Y. (1988). *HUKUM ZAKAT*.
- Rossy Dwi Astuti. (2023). *Efisiensi Dan Efektivitas Program Pendayagunaan Dana ZIS di Yayasan Baitul Maal PLN Periode 2018-2022*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.
- Saprida, S., & Choiriyah, C. (2023). Sistem Penyaluran dan Perhitungan Zakat Fitrah. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4(1), 261–268. <https://doi.org/10.36908/akm.v4i1.784>
- Yeni Marlina Harahap, & Muhammad Ridwan. (2023). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Profesi di YBM PLN UID Wilayah Sumatera Utara. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(4), 80–89. <https://doi.org/10.55606/optimal.v3i4.2300>
- Yokota, K., Komaki, Y., Komori, A., Nagasawa, S., & Okuaki, S. (2025). The internet and poverty alleviation in Indonesia: Urban-rural disparities in a dual economy. *Journal of Asian Economics*, 100, 102024. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2025.102024>
- Yunita, E. N., Yuliani, Y., & Mutafarida, B. (2025). Prinsip Distribusi Pendapatan Pada Produksi Menurut Islam. *Istismar*, 8(1), 13–27. <https://doi.org/10.32764/istismar.v8i1.5959>
- Zein, A. S. (2020). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif Aliman. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 8, 266–282.